



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN MASKER DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di wilayah Kota Palu dengan memperhatikan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/193/Ro.HP tanggal 3 April 2020 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Provinsi Sulteng, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Kota Palu.
 2. Lurah se- Kota Palu;
- Untuk :
KESATU : Menyampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan tenaga kontrak (honorar) di lingkungan masing-masing, agar setiap ke luar rumah wajib menggunakan masker sesuai dengan Himbauan Pemerintah Pusat melalui juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Nasional.
- KEDUA : Khusus kepada :
 a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palu supaya menghimbau masyarakat Kota Palu, agar setiap ke luar rumah wajib menggunakan masker.
 b. Lurah agar mengumumkan penggunaan masker kepada masyarakat melalui tempat-tempat ibadah atau sarana pengumuman lainnya di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 APRIL 2020

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO SAID, S.AP



Tembusan :

- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu